

PIAGAM KOMITE AUDIT	AUDIT COMMITTEE CHARTER
<p>Disetujui Dan Disahkan Oleh DEWAN KOMISARIS PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK TANGGAL 11 DESEMBER 2017</p>	<p>Approved and authorized by BOARD OF COMMISSIONER FOR PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK DATED 11 DECEMBER 2017</p>
<p>1. Latar Belakang</p>	<p>1. Background</p>
<p>Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ("Perseroan") dalam melakukan pengawasan dan dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memiliki Komite Audit Perseroan.</p> <p>Sebagai pedoman kerja dari Komite Audit Perseroan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit Perseroan menyusun Piagam Komite Audit Perseroan ini (selanjutnya disebut "Piagam Komite Audit").</p> <p>Pembentukan Komite Audit Perseroan dan penyusunan Piagam Komite Audit didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK 13/2017"). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("SE 36/2017"). Peraturan Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Pasar Modal lainnya. 	<p>To support the effectiveness of the implementation of tasks and responsibilities of the Board of Commissioners of PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. ("Company") in supervising and implementing good corporate governance, the Company has an Audit Committee.</p> <p>As the working guidelines of the Audit Committee in performing its duties and responsibilities, the Audit Committee has prepared this Company Audit Committee Charter (hereinafter referred to as the "Audit Committee Charter").</p> <p>The formation of the Audit Committee and the preparation of the Audit Committee Charter are based on the laws and regulations as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> The Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited Liability Company. Financial Services Authority Regulation Number. 30/POJK.05/2014 Concerning Good Corporate Governance for Finance Companies. Financial Services Authority Regulation Number 55/POJK.04/2015 Concerning the Establishment and Implementation Guidance of the Audit Committee. Financial Services Authority Regulation Number 13/POJK.03/2017 Concerning the Use of Public Accounting Service and Public Accounting Office in the Financial Services activities ("POJK 13/2017"). Financial Services Authority Circular Number 36/SEOJK.03/2017 Concerning Procedures for Use of Public Accounting Services And Public Accounting Office in the Financial Services activities ("SE 36/2017"). The Others Regulation of Indonesia stock exchange and capital market.
<p>2. Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab</p>	<p>2. Functions, Duties and Responsibilities</p>
<p>2.1 Fungsi Komite Audit Perseroan</p> <p>Komite Audit Perseroan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan berikut dengan perubahannya ("Anggaran Dasar Perseroan") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan sebagai salah satu alat untuk mencegah atau mengurangi terjadinya penyimpangan; dan Mengawasi efektivitas fungsi audit internal dan audit eksternal. <p>2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan</p> <p>Dalam menjalankan fungsi sebagaimana angka 2.1 diatas, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan (tiga bulanan/ semesteran/ tahunan), laporan tahunan, dan laporan terkait lainnya dengan informasi keuangan Perseroan. Komite Audit Perseroan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Menelaah proses penyusunan laporan keuangan; Memastikan laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait keuangan Perseroan disajikan berdasarkan data keuangan atau 	<p>2.1 Functions of the Audit Committee</p> <p>The Audit Committee assists the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties in accordance with the provisions for the articles of association of the Company following the amendments ("Articles of Association") and the regulations in force, especially in the case of:</p> <ol style="list-style-type: none"> Monitoring and ensuring the effectiveness of the Company's internal control system as one of the tools to prevent or to reduce the occurrence of irregularities; and Supervising the effectiveness of internal and external audit function. <p>2.2 Duties and Responsibilities of the Audit Committee</p> <p>In carrying out the functions as figure 2.1 above, the Audit Committee has duties and responsibilities as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reviewing Company's financial information that will be published to the public and / or authorities, among others, financial reports (quarterly / half-yearly / yearly), annual reports, and other's report that related to the Company's financial information. The Audit Committee performs activities as follows: <p>Examining the process of preparation for financial statements;</p> <p>Ensuring the financial statements and other information related to the Company's financial to be correctly and accurately presented on the data of accounting or</p>

- akuntansi manajemen secara benar dan akurat, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta asumsi yang dipakai sesuai dengan praktik bisnis yang lazim.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan termasuk dan tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dan/atau peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- c. Terkait dengan pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan Perseroan yang dilakukan oleh Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP"):
- i. Mengawasi pelaksanaan audit dan memantau hasil temuan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP;
 - ii. Memastikan AP dan/atau KAP mengkomunikasikan segera hal-hal/ temuan-temuan yang signifikan kepada Komite Audit Perseroan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan;
 - iii. Memastikan manajemen Perseroan melakukan tindak lanjut atas hasil temuan AP dan/atau KAP.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen Perseroan dan AP dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan. Dalam menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan, Komite Audit Perseroan dapat mempertimbangkan:
- i. Independensi AP dan/atau KAP, termasuk orang dalam KAP tersebut;
 - ii. Ruang lingkup audit;
 - iii. Imbalan jasa audit;
 - iv. Keahlian dan pengalaman AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - v. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik;
 - vi. Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP dan/atau KAP, dan tim audit dari KAP;
 - vii. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - viii. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP pada periode sebelumnya (apabila ada).
- Bagi Komite Audit Perseroan, pertimbangan pada ketentuan angka 2.2 huruf (e) huruf i, ii, dan iii diatas merupakan persyaratan minimal yang wajib dipenuhi dalam penyusunan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud huruf ini.
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, evaluasi tersebut dilakukan melalui :
- i. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
 - ii. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - iii. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - iv. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
- g. Terhadap evaluasi yang telah dilakukan oleh Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf (f) diatas, Komite Audit Perseroan wajib
- financial management, in accordance with generally accepted accounting principles, as well as the assumptions used in common business practice.
- b. Reviewing the adherence to laws and regulations relating to the Company's business activities, including but not limited to legislation in the areas of capital markets, and / or related regulations that good corporate governance (GCG).
- c. Related to audit service implementation for the Company's financial information conducted by Public Accountant ("PA") and / or the Public Accountant Firm("PAF"):
- i. Supervising the audit implementation and monitoring the audit findings conducted by the PA and / or PAF;
 - ii. Ensuring PA and/or PAF to communicate immediately significant things/ findings to the Audit Committee of the Company to be forwarded to the Board of Commissioners;
 - iii. Ensuring the Company's management to follow up the findings of PA and / or PAF.
- d. Providing independent opinion in case there is a disagreement between the management of the Company and the PA and / or PAF for their rendered services.
- e. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the designation of PA and / or PAO that will render audit services on annually historical financial information. In drawing up recommendations to the Board of Commissioners, the Audit Committee may consider:
- i. Independence of the PA and / or PAF , including person in that PAF ;
 - ii. The scope of the audit;
 - iii. Audit fee;
 - iv. The expertise and experience of PA and / or PAF, and the audit team from the PAF ;
 - v. Methodologies, techniques and tools used by PAF;
 - vi. Benefits of fresh eye perspectives that will be obtained through the replacement of the PA and/or PAF , and the audit team from the PAF;
 - vii. Potential risk with the use of audit services by the same PAO in succession for a long term period of time; and
 - viii. The evaluation results of the implementation of the provision for audit services by the PA and/or PAO in the previous period (if any).
- For the Audit Committee, consideration on the provisions of item 2.2 letter (e),i, ii and iii above is the minimum requirements that must be fulfilled in the preparation of recommendations to the Board of Commissioners referred by those letters.
- f. Evaluating the implementation of the provision of audit services on annually historical financial information by the PA and / or PAF. That evaluation is conducted through:
- i. Evaluation of the suitability on the audit implementation by the PA and / or PAF with applicable auditing standards;
 - ii. Adequacy of time for field work;
 - iii. Assessment of rendered services coverage and adequacy of pick-test; and
 - iv. Recommendations for improvements provided by PA and / or PAF.
- g. To the evaluation made by the Audit Committee of the Company as referred to in item 2.2 letter (f) above, the Audit Committee must compile an

<p>menyusun laporan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP tersebut sesuai format dalam SE 36/2017 dan menyampaikan laporan tersebut yang telah ditandatangani oleh Komite Audit Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan tembusan kepada Direksi Perseroan. Kemudian Direksi Perseroan melaporkan laporan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan POJK 13/2017.</p> <p>h. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temuan Audit Internal.</p> <p>i. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.</p> <p>j. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.</p> <p>k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas pengangkatan, dan/atau penggantian, dan/atau pemberhentian kepala unit audit internal Perseroan.</p> <p>l. Mengevaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi atas piagam audit Internal Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan sebelum disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>m. Melakukan evaluasi rencana kerja tahunan unit audit Internal Perseroan.</p> <p>n. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dengan cara antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal melalui pemeriksaan laporan dan/atau kerjasama dengan audit eksternal; Dengan segera melakukan pembahasan jika terhadap temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi kelemahan dan/atau hambatan dalam pengendalian internal, inefisiensi dalam kegiatan Perseroan, kekeliruan penerapan standar akuntansi, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>o. Memastikan manajemen Perseroan menciptakan budaya kerja yang mendorong setiap karyawan mematuhi kode etik Perseroan.</p> <p>p. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.</p> <p>q. Melakukan tugas khusus dari Dewan Komisaris Perseroan yang disampaikan dalam bentuk tertulis sepanjang tugas tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>evaluation report on the implementation of the provision of audit services on annually historical financial information conducted by the PA and / or PAF according to the format in SE 36 / 2017 and report it which has been signed by the Audit Committee to the Board of Commissioners with a copy to the Board of Director. Then the Board of Director reporting that report to the Financial Services Authority in order to meet the reporting obligations based on POJK 13/2017.</p> <p>h. Reviewing the audit implementation by Internal Audit and supervising the implementation of the follow-up by the Board of Director on the findings of Internal Audit.</p> <p>i. Reviewing complaints relating to accounting and financial reporting processes of the Company.</p> <p>j. Reviewing and providing advice to the Board of Commissioners in relation to the potential conflict of interest of the Company.</p> <p>k. Providing recommendations to the Board of Commissioners on the appointment and/ or replacement, and/ or termination of the Company's internal audit unit head.</p> <p>l. Evaluating and presenting the results of evaluation of the Company's Internal audit charter to the Board of Commissioners before it is approved by the Board of Commissioners.</p> <p>m. Evaluating the annual work plan of Company's internal audit unit.</p> <p>n. Ensuring the effectiveness of the internal control system by means of, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifying possible weaknesses and / or obstacles in the internal control through inspection reports and / or cooperation with the external audit; Immediately conducting discussions if finding the things that contain indications of weakness and / or obstacles in the internal control, inefficiencies in the Company's activities, misapplication of accounting standards, and violations of the legislation in force. <p>o. Ensuring the Company's management to create a work culture that encourages every employee to comply with the code of conduct of the Company.</p> <p>p. Maintaining the confidentiality of documents, data and information of the Company.</p> <p>q. Performing a specific task from the Board of Commissioners submitted in written form throughout the task is not contrary to the legislation in force and assisting the duties and functions of the Board of Commissioners in performing surveillance in accordance with the provisions of the Articles of Association and the legislation in force.</p>
<p>3. Wewenang</p> <p>Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit Perseroan mempunyai wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perseroan, termasuk Direksi Perseroan dan unit audit internal Perseroan, fungsi yang menjalankan manajemen risiko, dan AP dan/atau KAP yang memberikan jasa kepada Perseroan dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan. 	<p>3. Authority</p> <p>In carrying out the duties and responsibilities, the Audit Committee has the authority as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Accessing documents, data, and information about the Company's employees, funds, assets, and resources required of the Company related to the performance of its duties. Communicating directly with the Company's employees, including the Board of Directors and the Company's internal audit unit, which run the risk management function, and PA and / or PAO that provides services to the Company in order to perform the duties and responsibilities of the Audit Committee.

<p>c. Komite Audit Perseroan dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>c. Audit Committee may engage independent parties outside member of the Audit Committee to assist the implementation of the duty (if necessary) with the approval of the Board of Commissioner.</p> <p>d. Performing other authority granted by the Board of Commissioner.</p>
<p>4. Kedudukan, Masa Tugas, Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan</p>	<p>4. Position, Term of office, Composition, Structure and Membership Requirements</p>
<p>4.1 Kedudukan</p>	<p>4.1 Position</p>
<p>a. Komite Audit Perseroan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>b. Anggota Komite Audit Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>a. Audit Committee is formed and established by Decree of the Board of Commissioners and the Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners.</p> <p>b. Members of the Audit Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners.</p>
<p>4.2 Masa Tugas</p>	<p>4.2 Term of office</p>
<p>a. Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan sehingga Masa Jabatan anggota Komite Audit Perseroan yang diangkat diantara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan pemberhentian dan/atau penggantian Komite Audit Perseroan sebelum masa tugasnya berakhir.</p> <p>b. Anggota Komite Audit Perseroan yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa tugas tidak dapat dipilih kembali.</p>	<p>a. The term of office of the Audit Committee members should not be longer than the Board of Commissioners' one as stipulated in these Articles of Association so that the term of office of the Audit Committee members appointed among the tenure of the Board of Commissioners will expire simultaneously with the expiration of the Board of Commissioners' term of office with the provision which does not reduce the rights and authority of the Board of Commissioners to execute termination and/ or replacement of the Audit Committee before its term ends.</p> <p>b. The Audit Committee members who have served for 2 (two) periods for term of office cannot be reelected.</p>
<p>4.3 Komposisi</p>	<p>4.3 Composition</p>
<p>a. Komite Audit Perseroan paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan, dan 2 (dua) orang anggota yang merupakan pihak luar dari Perseroan.</p> <p>b. Apabila Komisaris Independen Perseroan yang menjadi Ketua Komite Audit Perseroan berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Ketua Komite Audit Perseroan dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit Perseroan digantikan oleh Komisaris Independen Perseroan lainnya.</p> <p>c. Ketua Komite Audit Perseroan berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit Perseroan jika salah seorang anggota Komite Audit Perseroan mengundurkan diri atau diberhentikan.</p> <p>d. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan sehari-hari, dibentuk Sekretariat Komite Audit dan diangkat oleh Komite Audit Perseroan.</p>	<p>a. The Audit Committee consists of at least three (3) members, consisting of at least 1 (one) Independent Commissioner, and two (2) members who are outside of the Company.</p> <p>b. If the Independent Commissioner, the Chairman of the Audit Committee quits before his/her term as Chairman of the Audit Committee and/ or the Board of Commissioners, the Chairman of the Audit Committee is replaced by another Independent Commissioner.</p> <p>c. Chairman of the Audit Committee is entitled to propose the replacement of the Audit Committee members if one of the Audit Committee members resigns or is dismissed.</p> <p>d. To facilitate the implementation of the Audit Committee duties every day, the Audit Committee Secretariat must be established and appointed by the Audit Committee.</p>
<p>4.4 Struktur</p>	<p>4.4 Structure</p>
<p>a. Anggota Komite Audit Perseroan yang merupakan Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.</p> <p>b. Dalam hal Komisaris Independen Perseroan yang menjadi anggota Komite Audit Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai ketua Komite Audit Perseroan.</p> <p>c. Komite Audit Perseroan paling sedikit memiliki 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.</p>	<p>a. The Audit Committee Member who is Independent Commissioners of the Company acts as Chairman of the Audit Committee.</p> <p>b. In the case of Independent Commissioner who is a member of the Audit Committee of more than 1 (one), one of them acts as chairman of the Audit Committee.</p> <p>c. Audit Committee has at least (1) one member of the educational background and expertise in the field of accounting and finance.</p>
<p>4.5 Persyaratan Keanggotaan</p>	<p>4.5 Member Requirements</p>
<p>4.5.1 Persyaratan Umum:</p>	<p>4.5.1 General Requirements</p>
<p>a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.</p> <p>b. Wajib memiliki pengetahuan untuk membaca dan memahami laporan keuangan, bisnis</p>	<p>a. Required to have a high integrity, ability, knowledge, and experience in accordance with the field work, and able to communicate well.</p> <p>b. Required to have the knowledge to read and to understand financial statements, the</p>

<p>Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>c. Mematuhi kode etik yang diatur dalam Piagam Komite Audit ini dan kode etik lainnya yang ditetapkan oleh Perseroan yang berlaku bagi Komite Audit Perseroan.</p> <p>d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>e. Bukan merupakan orang dalam KAP, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang member jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.</p> <p>f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Syarat ini tidak berlaku bagi Komisaris Independen Perseroan yang menjadi anggota Komite Audit Perseroan.</p> <p>g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.</p> <p>h. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.</p> <p>i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan, anggota Direksi Perseroan, atau pemegang saham utama Perseroan.</p> <p>j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>4.5.2 Persyaratan khusus:</p> <p>a. Mengerti dan memahami Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia maupun internasional.</p> <p>b. Berpengalaman menerapkan Standar Akuntansi Keuangan terutama yang terkait dengan <i>judgment</i> dan estimasi akuntansi, akrualisasi, dan pembentukan cadangan.</p> <p>c. Mengerti dan memahami pengendalian internal atas pelaporan keuangan, termasuk proses auditnya.</p>	<p>Company's business, particularly in relation to the services or the Company's business activities, the audit process, risk management, and legislation related.</p> <p>c. Adhering to the code of conduct set out in the Audit Committee Charter and other ethical codes set by the Company applicable to the Company's Audit Committee.</p> <p>d. Willing to continuously improve competence through education and training.</p> <p>e. Not a person in the PAO, the Office of Legal Counsel, Office of Public Appraisal Service or other party members assurance services, non-assurance services, appraisal services and / or other consulting services to the Company within six (6) months.</p> <p>f. Not a person who working or having the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within six (6) months. This requirement does not apply to the Company's Independent Commissioner who is a member of the Audit Committee.</p> <p>g. Not having a direct or indirect stake in the Company.</p> <p>h. In the case of members of the Audit Committee in acquiring Company shares either directly or indirectly as a result of a legal event, such shares must be transferred to another party within a maximum period of 6 (six) months after obtaining the shares.</p> <p>i. Not affiliating with member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or major shareholders of the Company.</p> <p>j. Not having a business relationship, directly or indirectly, relating to the Company's business activities.</p> <p>4.5.2 Special requirements:</p> <p>a. Knowing and understanding the Financial Accounting Standards in Indonesia and internationally.</p> <p>b. Having experience in applying Financial Accounting Standards mainly associated with judgment and accounting estimates, accrualization, and establishment of reserves.</p> <p>c. Knowing and understanding the internal control on financial reporting, including the audit process.</p>
<p>5. Tata Cara dan Prosedur Kerja</p> <p>5.1 Komite Audit Perseroan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dan setiap saat selalu menjaga sikap independensinya tersebut.</p> <p>5.2 Komite Audit Perseroan menyusun rancangan program kerja Komite Audit Perseroan berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Piagam Komite Audit ini untuk tahun berikutnya pada setiap akhir tahun bersangkutan dan menyampaikan rancangan program tersebut kepada Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>5. Work Provisions and Procedures</p> <p>5.1 The Audit Committee acts independently in performing its duties and responsibilities and maintains the independence stance at all times.</p> <p>5.2 Audit Committee prepares a draft of work plan of the Audit Committee based on the duties and responsibilities as set forth in the Charter of the Audit Committee for the next year at the end of the relevant year and presents that draft to the Board of Commissioners.</p>
<p>6. Kode Etik Komite Audit</p> <p>6.1 Prinsip Integritas Integritas membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan yang dapat diandalkan. Komite Audit Perseroan harus:</p> <p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, hati-hati dan bertanggungjawab;</p> <p>b. Mematuhi hukum, peraturan, dan kebijakan yang berlaku dan membuat penjelasan sebagaimana</p>	<p>6. Code of Ethics of Audit Committee</p> <p>6.1 Principle of Integrity Integrity establishes confidence, so it becomes the basis of trust in a reliable judgment. The Audit Committee must:</p> <p>a. Carry out the duties and responsibilities honestly, carefully and responsibly;</p> <p>b. Comply with laws, regulations, and policies in force and make the explanations as required under the</p>

<p>diharuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan Perseroan;</p> <p>c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan Komite Audit dan Perseroan;</p> <p>d. Menghormati dan mendukung tujuan Perseroan yang sah dan etis.</p> <p>6.2 Prinsip Objektivitas Objektif dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Komite Audit Perseroan melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam membuat pertimbangan. Komite Audit Perseroan harus:</p> <p>a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu dalam memberikan pertimbangan atau penilaian Komite Audit Perseroan termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan Perseroan;</p> <p>b. Tidak menerima apapun yang dapat atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan Komite Audit Perseroan secara profesional;</p> <p>c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat menimbulkan distorsi atas pelaporan kegiatan yang direview.</p> <p>6.3 Prinsip Kerahasiaan Menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa persetujuan yang semestinya, kecuali ada kewajiban hukum atau profesi. Komite Audit Perseroan harus:</p> <p>a. Menerapkan sifat/asas kehati-hatian (<i>prudent</i>) dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas dan wewenangnya;</p> <p>b. Tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum dan merugikan tujuan Perseroan yang sah dan etis.</p> <p>6.4 Prinsip Kompetensi Komite Audit Perseroan harus:</p> <p>a. Menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;</p> <p>b. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan Piagam Komite Audit ini peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas hasil pelaksanaan tugas dan wewenangnya secara berkelanjutan.</p>	<p>legislation in force and the provisions set by the Company;</p> <p>c. Avoid and stay away from involvement in illegal activities or other activities that may discredit the Audit Committee and the Company;</p> <p>d. Respect and support the Company's legal and ethical objectives.</p> <p>6.2 Principles of Objectivity Be objective in acquiring, evaluating and communicating information about the activity or process being tested. Audit Committee conducts a balanced assessment of all relevant factors and is not influenced by personal or other party in making a judgment. The Audit Committee has to:</p> <p>a. not participate in any activities or relationships that might or should be able to interfere in giving consideration or assessment of the Audit Committee included in this case, any activity or relationship that gives rise to a conflict of interest with the Company;</p> <p>b. not accept anything that can or should be able to interfere with the consideration of the Audit Committee in a professional manner;</p> <p>c. Disclose all known material facts, if it is not disclosed, may cause distortion on the reporting of activities under review.</p> <p>6.3 Principles of Confidentiality Respecting the value and ownership of information and not disclosing such information without proper consent, unless there is a legal obligation or profession. Audit Committee must:</p> <p>a. Apply the characteristic/ the principle of prudence in using and maintaining the information obtained during the performance of its duties and authorities;</p> <p>b. Not use the information for personal gain or in any way which is contrary to the law and harms the Company's legal and ethical objectives</p> <p>6.5 Competence principle Audit Committee must:</p> <p>a. Apply the knowledge, skills and experience needed to carry out its duties and authorities;</p> <p>b. Duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter and legislation;</p> <p>c. Constantly improve the skills, effectiveness and quality of the execution of its duties and authorities on an ongoing basis.</p>
<p>7. Penyelenggaraan Rapat</p> <p>7.1 Komite Audit Perseroan menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan</p> <p>7.2 Rapat Komite Audit Perseroan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite Audit Perseroan. Jika karena suatu hal tertentu, rapat dapat diselenggarakan tanpa melalui kehadiran secara fisik anggota Komite Audit Perseroan dengan menggunakan teknologi telekonferensi sepanjang memenuhi jumlah kehadiran sebagaimana dimaksud ketentuan ini.</p> <p>7.3 Keputusan rapat Komite Audit Perseroan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.</p> <p>7.4 Hasil Rapat Komite Audit Perseroan wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>7.5 Risalah rapat Komite Audit Perseroan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perseroan yang hadir dalam rapat wajib disampaikan</p>	<p>7. Meetings</p> <p>7.1 Audit Committee regularly hold meetings at least 1 (one) times in three (3) months</p> <p>7.2 Meetings of the Audit Committee may be held if attended by more than ½ (One half) the number of members of the Audit Committee. If for a particular case, a meeting can be held without the physical presence of the Audit Committee members using teleconferencing technology along fulfill the attendance referred to this provision.</p> <p>7.3 Audit Committee meeting decisions are taken by consensus.</p> <p>7.4 The results of the Audit Committee meeting must be noted in the minutes of meetings and well documented.</p> <p>7.5 Minutes of the Audit Committee meetings that have been signed by all members Audit Committee present at the meeting must be submitted in writing to the Board</p>

<p>secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan.</p> <p>7.6 Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) atas keputusan Rapat Komite Audit Perseroan wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>	<p>of Commissioners and all the Audit Committee members.</p> <p>7.6 Dissenting opinions on the decision of Audit Committee meeting must be clearly stated in the minutes of the meeting and the reasons for such dissent.</p>
<p>8. Sistem Pelaporan Kegiatan</p> <p>8.1 Komite Audit Perseroan wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan, laporan-laporan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan untuk setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan; b. Laporan triwulan pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan; c. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perseroan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan. <p>8.2 Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai informasi pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit Perseroan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.</p> <p>8.3 Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit Perseroan wajib dimuat dalam situs web Perseroan.</p>	<p>8. Activity Reporting System</p> <p>8.1 Audit Committee must present to the Board of Commissioners, reports as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Reports for each assignment given by the Board of Commissioners; b. Quarterly report execution of the Audit Committee duties; c. The annual report of the Audit Committee activities to be disclosed in the Company's Annual Report. <p>8.2 The Company must present information on appointment and dismissal of the Audit Committee members to the Financial Services Authority no later than two (2) working days after the appointment or dismissal.</p> <p>8.3 Information on the appointment and dismissal of the Audit Committee members must be posted on the Company website.</p>
<p>9. Penanganan Pengaduan / Pelaporan Sehubungan Dengan Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan</p> <p>9.1 Karyawan Perseroan, pemegang saham Perseroan atau pihak ketiga dapat menyampaikan pengaduan/pelaporan secara tertulis mengenai dugaan pelanggaran sehubungan dengan pelaporan keuangan Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan secara tertulis; dan Selanjutnya Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan kepada Komite Audit Perseroan untuk menelaah pengaduan/pelaporan tersebut dan menyampaikan hasil telaahannya kepada Dewan Komisaris Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil telaahan yang diterima dari Komite Audit Perseroan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan dapat mengambil tindak lanjut lebih lanjut untuk penyelesaian pengaduan/pelaporan tersebut.</p>	<p>9. Managing Complaints relating to Alleged Violations on Financial Statements</p> <p>9.1 Employees of the Company, shareholders or third parties may complain in writing of the alleged violation with respect to the Company's financial reporting to the Board of Commissioners in writing; and</p> <p>9.2 Furthermore, the Board of Commissioners report to the Audit Committee Company to review the complaints and report the results of review to the Board of Commissioners. Taking into account the results of review received from the Audit Committee, the Board of Commissioners may take further follow-up to the completion of the complaints.</p>
<p>10. Penutup</p> <p>10.1 Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan.</p> <p>10.2 Piagam Komite Audit ini dapat diubah dan ditinjau kembali apabila diperlukan.</p> <p>10.3 Piagam Komite Audit ini disusun oleh Komite Audit Perseroan.</p> <p>10.4 Komite Audit melakukan <i>review</i> sesuai kebutuhan paling kurang 3 (tiga) tahun sekali atau apabila diperlukan penyesuaiannya sehubungan dengan adanya perubahan peraturan dari <i>regulators</i>.</p> <p>10.5 Pada saat ditetapkan Piagam Komite Audit ini, Piagam Komite Audit yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>10. Closing</p> <p>10.1 The Audit Committee Charter is effective from established by the Board of Commissioners of the Company.</p> <p>10.2 The Audit Committee Charter can be amended and reviewed if necessary.</p> <p>10.3 The Charter is drawn up by the Audit Committee.</p> <p>10.4 The Audit Committee shall conduct reviewing in accordance with the needs of at least 3 (three) years or if necessary adjustment in connection with the change in the rules of the regulators.</p> <p>10.5 At the time of the Audit Committee Charter is set, the existing Audit Committee Charter previously is declared be invalid.</p>
<p>DOKUMEN INI ADALAH HASIL PENGETIKAN ULANG DARI DOKUMEN PIAGAM KOMITE AUDIT PERSEROAN YANG DITANDATANGANI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN.</p> <p>APABILA TERDAPAT PERBEDAAN BAIK KATA MAUPUN KALIMAT DENGAN DOKUMEN ASLI YANG DITANDATANGAI OLEH DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, MAKA ISI DOKUMEN YANG BENAR ADALAH YANG TERMUAT DALAM DOKUMEN ASLI DIMAKSUD.</p>	<p>THIS DOCUMENT IS PRODUCED BY RETYPE FROM ORIGINAL DOCUMENT OF AUDIT COMMITTEE CHARTER WHICH SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY.</p> <p>IF THERE ARE DIFFERENCES BOTH IN WORDS AND IN SENTENCES WITH THE ORIGINAL DOCUMENT SIGNED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, THE DOCUMENT CONTENTS WHICH ARE CORRECT ARE CONTAINED IN SUCH ORIGINAL DOCUMENT.</p>

This Document is made in Indonesian language and has been translated to English language. In case of any discrepancy in interpretation or understanding upon the content of this Document between the Indonesian-language text and the English-language text, the Indonesian language text shall prevail.



WOMFinance
a member of  **Maybank** group